



Nomor 111/Pid.B/2019/PNKph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	EENG AGUSTIN alias EENG Bin HOLIK;
Tempat Lahir	:	Batu Kalung;
Umur/Tanggal Lahir	:	21 tahun / 17 Agustus 1998;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh.
II. Nama Lengkap	:	HOLIK alias HOLIK Bin ABU BAKAR;
Tempat Lahir	:	Batu Kalung;
Umur/Tanggal Lahir	:	50 tahun / 10 November 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang pada tanggal 18 Juli 2019, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019;
- Para Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik Polri terhadap Terdakwa I sejak tanggal 19 Juli 2019 s/d 7 Agustus 2019, sedangkan Terdakwa II sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d 10 Agustus 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d 16 September 2019, sedangkan Terdakwa II sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d 19 September 2019;
 - Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 11 September 2019 s/d 30 September 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 25 September 2019 s/d 24 Oktober 2019;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 23 Desember 2019.
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

halaman 1 dari 3 halaman Putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **EENG AGUSTIN alias EENG Bin HOLIK** dan Terdakwa II. **HOLIK alias HOLIK Bin ABU BAKAR** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1(satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos POLO warna putih dalam keadaan terbelah dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) lembar Celana dasar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Baju kaos warna coklat dalam keadaan terbelah dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek warna biru muda terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) balok kayu panjang 128 cm (seratus dua puluh delapan centimeter) warna coklat dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) bilah Pedang panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) bergagang besi yang dibalut karet ban warna hitam, mata pedang tajam terdapat gerigi dan sarung pedang terbuat dari bahan sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) Linggis panjang 74 cm (tujuh puluh empat centimeter) warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam merek SNARKS terdapat motif tulisan pada bagian depan, belakang dan kiri-kanan tangan Jaket;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan terdapat motif tulisan di bagian kantong sebelah kanan berwarna putih;

halaman 2 dari 3 halaman Putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju kaos warna biru dongker dan terdapat lies warna putih pada bagian leher;
- 1 (satu) lembar Celana traning warna biru dan terdapat lies merah dan putih pada bagian lutut;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019** oleh Dr. RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang dibantu EVI WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri DESMAN IRIANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

=TTD=

I. IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

EVI WULANDARI, S.H.

halaman 3 dari 3 halaman Putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)